



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terarah diperlukan langkah-langkah konkrit dan koordinasi secara komprehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas sektor maupun lintas program dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bombana, maka perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman penyelenggaraan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Kemiskinan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bombana, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Bombana, adalah wadah koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bombana.

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target *Sustainability Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan 2026 yang memuat rencana aksi daerah.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD, untuk:

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap proses/langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung tujuan pembangunan millenium.
- e. meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

Ruang Lingkup RPKD, sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. profil kemiskinan daerah;
- d. prioritas program;
- e. lokasi prioritas program; dan
- f. penutup.

Pasal 6

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan Tahun 2023-2026.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 7

RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan: memuat tentang latar belakang isu kemiskinan, maksud dan tujuan landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, kemiskinan masalah multi dimensi dan arti penting daerah memiliki RPKD, Peran TPKD dalam menyusun RPKD serta sistematika Penulisan
- b. BAB II Kondisi Umum Daerah: memuat hasil identifikasi kondisi perekonomian, geografis, Demografis Akses kepada pelayanan publik Pemerintahan, Pendidikan Kesehatan akses pemodal dan lain-lain. Informasi sosial budaya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya. Hasil identifikasi perencanaan diatas berpengaruh dan membentuk isu kemiskinan /kesejahteraan disuatu daerah.
- c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah: memuat profil kemiskinan konsumsi meliputi : persentase penduduk miskin (Po) jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan (P2) garis kemiskinan (GK). Profil kemiskinan non konsumsi meliputi bidang ketenaga kerjaan bidang kesehatan bidang infrsaturuktur dasar, bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi, bidang fiskal daerah, bidang pendapatan daerah, bidang belanja daerah, bidang indikaator daerah. Masing-masing indikator di analisis dengan satu paket analisis : posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis eektivitas dan relevansi perkembangan untuk dijadikan bahan rumusan masalah dan pada indikator tertentu pada masing-masing bidang;
- d. BAB IV Prioritas Program: tentang prioritas intervensi : berisi Theory of Change (ToC) Program semua bidang (sebagai cara permasalahan dari masalah yang sudah diidentifikasi). Analisa keterkaitan semua bidang (sebagai cara menguji ketepatan prioritas intervensi antar data capaian dengan harapan/rencana) analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan : Komposisi APBD berdasarkan pendapatan dan belanja. Sumber pendapatan daerah (belanja langsung dan tidak langsung).

- Perkembangan derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal, penjelasan relevansi dan eektivitas APBD terhadap kemiskinan daerah;
- e. BAB V Lokasi Prioritas: tentang lokasi prioritas program berdasarkan ToC, Matriks Tujuan Penanggulangan Kemiskinan, Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan (5 tahun); dan
 - f. BAB VI Penutup: memuat kesimpulan dan rekomendasi.

**BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|--------------------|-------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Sekda | |
| 2 | Asisten II | |
| 3 | Ks. BAPPEDA | |
| 4 | Kabang Hukum | |
| 5 | Kabid. Perencanaan | |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Juli 2023
Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 15